



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02

TAHUN 2002

SERI A

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

- dan pelayanan kemasyarakatan perlu didukung pendapatan dan Penggunaannya dituangkan dalam APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2002;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2002

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 150.611.986.200

b. BELANJA

- Rutin Rp. 50.180.103.258

- Pembangunan Rp. 100.431.882.942

Rp. 150.611.986.200

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) ini sebagaimana pada Lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Lampiran II Pendapatan .
 - c. Lampiran III Belanja Rutin.
 - d. Lampiran IV Belanja Pembangunan.
 - e. Lampiran V Urusan Kas dan Perhitungan

Pasal 3

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI "A")